



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BLITAR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 095/K.JI-03/HK.01.01/XII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Anggotanya Terdiri Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana (Bakesbangpol dan PBD)
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

5. Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1436)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Rapat Pleno Pimpinan Membahas Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 pada tanggal 02 Desember 2020
8. Surat Kepala Kepolisian Resort Blitar Nomor Pol : Spin-132/XI/IPP.1.2.8/2020, tanggal 10 November 2020, Perihal Surat Perintah Tugas Anggota Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 bekerja selama 1 bulan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020
- KELIMA** : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 02 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA**



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 095/K.JI-03/HK.01.01/XII/2020
Tanggal : 02 Desember 2020

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1	Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., SH	Kordiv. Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kab. Blitar	Penanggung Jawab
2	Drs. Priya Hari Santosa	Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Blitar	Ketua
3	Arif Syarwani, S.Fil.I	Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Blitar	Sekretaris
4	Nur Ida Fitria, S.Pd	Kordiv. Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Blitar	Anggota
5	Nur Mustofa, S.Ag., SH	Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Blitar	Anggota
6	Heru Setyawan, SE., S.Pd	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Blitar	Anggota
7	Edi Sutriyono, S.Sos	Bendahara Bawaslu Kab. Blitar	Anggota
8	M. Hasan Al Arif, S.Hum	Staf Keuangan Bawaslu Kab Blitar	Anggota
9	Retno Wulan Martha N, S.Sos.H	Staf Keuangan Bawaslu Kab. Blitar	Anggota
10	Eko Setyorini, SE	Staf Sumber Daya Manusia Bawaslu Kab. Blitar	Anggota
11	Bripka M. Anwar Sholeh, SH	Anggota Sat Intelkam Polres Blitar	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA**



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN